BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor 26 Tahun 2012 Nomor 26

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya pemerintah menggali dan mengelola seluruh potensi pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat berjalan dengan optimal, perlu meningkatkan kinerja dan semangat kerja pejabat dan pegawai satuan kerja perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja pejabat dan pegawai satuan kerja perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi pejabat dan pegawai satuan kerja

perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang mencapai kinerja tertentu;

c. bahwa untuk memberikan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF**

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu
5. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak daerah atau retribusi daerah yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

(1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

(2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
   a. kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai pembangunan daerah terutama yang menjadi program dan prioritas di daerah;
   b. tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
   c. tanggungjawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
   d. capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

d. Pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 4

(1) SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;

d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

e. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu;

f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu;

g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu;

h. Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu;

i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu;

k. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;

l. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

(2) Pejabat dan Pegawai SKPD yang menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Penerima insentif yang berasal dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

(4) Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai target pencapaian kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD dengan perhitungan sebagai berikut :

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)

b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh perseratus)

c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)

d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. kinerja SKPD;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;

c. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

(1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan

berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

a. di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

c. di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

d. di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Kepala SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif

pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.

(3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Retribusi Daerah.

(4) Kepala DPPKAD berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 13

(1) Kepala DPPKAD selaku Kepala SKPKD yang mempunyai fungsi dibidang pendapatan daerah, bertugas :

a. menatausahakan dan mengelola insentif pemungutan pajak daerah secara baik, benar, tertib dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. membayarkan biaya insentif kepada, pejabat, pegawai dan pihak lain yang berhak;

c. melakukan pembinaan penatausahaan dan pengelolaan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

d. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala SKPD yang mempunyai fungsi dibidang pemungutan Retribusi Daerah, bertugas :

a. menatausahakan dan mengelola insentif pemungutan Retribusi Daerah secara baik, benar, tertib dan akurat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. membayarkan biaya insentif kepada pejabat, pegawai dan pihak lain yang berhak; dan

c. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 14

Anggaran insentif yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan tujuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2012 dapat dibayarkan sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2012 dan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 27 November 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 26 Tahun 2012
Tanggal 27 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SETDAKAB

ALI USMAN HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001